



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN GUDO  
DESA BLIMBING**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIMBING  
NOMOR : 188/ 03 /415.55.18 /2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPALA DUSUN CANGKRINGAN  
DESA BLIMBING KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG  
KEPALA DESA BLIMBING,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 12/E);
  6. Peraturan Desa Blimbing Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Panitia Pengisian Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Blimbing, tentang Pelaksanaan Ujian Pengadaan Perangkat Desa Lainnya, tentang Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa lainnya.

2. Keputusan BPD Nomor 188/01 /415.55.18/BPD/2015 tentang Persetujuan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun Tahun 2015 Tentang Hasil Akhir Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Blimbing Kecamatan GUDO Kabupaten Jombang tanggal 28 Pebruari 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :  
 Nama : **TATANG SUKOCO**  
 Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 13 Oktober 1990  
 Jabatan : Kepala Dusun Cangkringan
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. berupa Tanah Ganjaran seluas **1 Ha.**
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blimbing  
 pada tanggal 1 Maret 2015



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
 2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
 3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
 4. Sdr. Camat GUDO ;  
 5. Sdr. Ketua BPD Blimbing.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIMBING  
Nomor : 188/ 03 /415.55.18 /2015  
Tanggal : 1 Maret 2015

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	TATANG SUKOCO	JOMBANG, 13 Oktober 1990	KEPALA DUSUN CANGKRINGAN	Masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun

